JURNAL AL-NADHAIR
ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

KAJIAN RELEVANSI KITAB *ASYBAH WA AN-NADHAIR* DALAM KEHIDUPAN MODERN

Iwan Shohib El Hasan,[1] Lilik Maryanto,[2] Shofiyullah Muzammil,[3]
[1]UIN Sunan Kalijaga
e-mail: 24200011056@student.uin-suka.ac.id
[2] UIN Sunan Kalijaga
e-mail: 24200011062@student.uin-suka.ac.id
[3] UIN Sunan Kalijaga
e-mail: shofiyullah1001@gmail.com

Abstrak: Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi ibu dari lahirnya fenomena kontemporer. Setiap fenomena yang lahir membutuhkan kajian lebih lanjut dalam konteks hukum terutama hukum Islam untuk tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam serta kemaslahatan bersama. Kitab *Asybah wa an-Nadhair* merupakan rujukan monumental dalam bidang kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan asas atau fondasi dibentuknya hukum. Tujuan penulisan artikel ini berusaha untuk melihat relevansi kitab *Asybah wa An-Nadhair* terhadap fenomena modern juga relevansi penerapan kaidah fikih dalam era modern. Artikel ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang mengkaji data penelitian yang bersumber dari kitab *Asybah wa an- Nadhair*, kitab-kitab lain yang relevan, juga penelitian atau jurnal yang relevan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-deskriptif untuk menganalisis relevansi kitab *Asybah wa an-Nadhair* dengan fenomena modern. Dan hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kitab *Asybah wa an-Nadhair* masih relevan untuk mengkaji, merumuskan, dan menjawab hukum-hukum dari fenomena yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan keterbatasan artikel yang hanya membahas relevansi, penulis memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya untuk membahas kasus-kasus kontemporer secara khusus. Mengingat hukum Islam selalu menjadi pengiring dan batasan bagi perkembangan zaman.

Kata kunci: Relevansi, Kaidah Fikih, *Asybah wa an-Nadhair*, modern

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat mengubah kehidupan manusia. Munculnya fenomena-fenomena baru yang dilahirkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan sudah semakin sulit diprediksi. Hampir dalam semua bidang, metode konvensional yang digunakan dalam interaksi mulai bergeser menggunakan kemajuan teknologi. Kecenderungan kalangan tradisional yang mulai bergeser pada pemanfaatan teknologi memerlukan kajian-kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui manfaat atau madharat yang dibawa oleh perkembangan tersebut.(Supriatna, 2024) posisi hukum Islam yang mengkaji ranah tersebut memberikan kontribusi dengan produk hukum yang berupa ketetapan hukum ataupun fatwa. Melalui Ijtihad, hukum Islam mengkaji fenomena yang muncul tersebut melalui kristalisasi pemikiran ulama fikih atau yang sering dikenal dengan kadah fikih. Sehingga ketetapan hukum atas fenomena baru tersebut dapat selaras dengan nilai Islam dan mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat secara umum.

Kitab *Asybah wa Al-Nadhair* karya Imam *Jalaluddin As-Suyuthi* adalah salah satu rujukan klasik yang monumental dalam bidang kaidah fikih. Kitab ini menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat universal dan aplikatif, sehingga menjadi pedoman penting bagi para ulama dalam memahami dan menetapkan hukum syariah.(Suyuthi, n.d.) Pada zamannya, kitab ini memberikan solusi untuk persoalan hukum yang kompleks dengan pendekatan berbasis *maqashid asy-syariah* (tujuan syariah). Namun, dengan berkembangnya zaman, muncul tantangan baru yang tidak pernah dibahas secara langsung dalam kitab klasik, seperti persoalan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur masyarakat. Dalam era modern, muncul kebutuhan untuk mengontekstualisasi prinsip-prinsip dalam kitab ini agar tetap relevan dan mampu menjawab persoalan umat Islam saat ini. Pendekatan baru diperlukan untuk menjembatani antara prinsip klasik yang bersifat normatif dengan realitas modern yang dinamis. Oleh karena itu, kajian tentang kontekstualisasi *Asybah wa an-Nadhair* tidak hanya menjadi upaya untuk menjaga relevansi warisan keilmuan Islam, tetapi juga untuk menghadirkan solusi hukum yang fleksibel, namun tetap berlandaskan syariah.

Melihat dinamika perkembangan ilmu pengetahuan umum dan teknologi yang melahirkan berbagai fenomena baru yang menantang bagi hukum Islam, menarik sekali untuk membedah kembali kitab rujukan terkait kaidah fikih yaitu *Asybah wa an-Nadhair*. Melihat sekilas mengenai literatur sebelumnya yang terbatas dalam mengkaji kitab ini, maka penulis melihat celah untuk berusaha melihat relevansi kitab ini dengan berbagai fenomena modern. Sistematika pembahasan pada artikel ini memfokuskan bagaimana kaidah fikih dikontekstualisasikan pada kasus di era

modern. Ditambah dengan kajian relevansi terhadap kitab *Asybah wa an-Nadhair* dalam kehidupan modern.

METODE KAJIAN

Artikel ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang mengkaji data penelitian yang bersumber dari kitab *Asybah wa an- Nadhair*, kitab-kitab lain yang relevan, juga penelitian atau jurnal yang relevan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif-deskriptif untuk menganalisis relevansi kitab *Asybah wa An-Nadhair* dengan fenomena modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Fikih dengan teori kaidah fikih dan *maqasid syariah* untuk menganalisis relevansi tersebut.

Proses pada penelitian kualitatif ini mengacu pada karya Nasution dengan langkah-langkah sebagai berikut: menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, mengumpulkan sumber- sumber ilmiah, membaca sumber- sumber ilmiah yang valid, menganalisis dan mengambil keputusan.(Nasution, 2012) Selain itu, teknik analisa data pada penelitian ini mengacu pada karya Sugiyono dengan metode: mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan mengenai topik yang sedang dibahas.(Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontekstualisasi Kaidah Fikih dan Penerapannya pada Kasus di Era Modern

Kitab *Asybah wa an-Nazha'ir* adalah salah satu karya monumental dalam mazhab *Syafi'i* yang menyajikan analisis mendalam tentang kaidah-kaidah fikih. *as-Suyuthi* mengatakan dalam awal penulisan kitab ini bahwa kajian fikih merupakan sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Dalam konteks penerapannya bidang fikih memiliki keragaman bidang sesuai dengan pendalamannya. Beliau menambahkan bahwa ilmu ini hanya dapat dikuasai dengan kesungguhan dan ketelitian seorang penuntut ilmu. Dengan bahasanya beliau mengatakan: "ilmu fikih seperti lautan yang penuh/meluap, dan padang rumput yang tampak, dan bintang yang bersinar, prinsipnya kokoh, cabang-cabangnya kokoh tertulis, tidak akan habis seandainya diberikan.(Suyuthi, n.d.)

Karya ini berfokus pada penerapan hukum dalam berbagai situasi, terutama dalam konteks yang tampak serupa tetapi memiliki perbedaan penting dalam penerapannya. *Al-suyuthi* mengumpulkan beberapa hal yang prinsipil yang beterbangan dalam *al- Alai, al-subki, dan al-zarkasyi*. Dengan demikian pembahasan dalam kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam penerapan fikih. Pada awal pembahasan berisikan tentang kaidah-kaidah umum yang dapat berlaku universal. Dan pada pencabangannya dijelaskan pada bab pertengahan dan bab akhir. (Suyuthi, n.d.)

Pada pembahasan atau bab yang pertama dalam kitab *Asbah wa an-Nadhair*

merupakan pembahasan kaidah lima yang bersifat umum atau universal bagi kalangan mazhab *Syafi'i*. Para penganut mazhab *Syafi'i* beranggapan bahwa seluruh persoalan fikih kebanyakan akan dikembalikan pada kaidah lima ini.

Lima kaidah tersebut di antaranya: (1) segala perkara tergantung pada tujuannya. (2) keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. (3) kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan. (4) bahaya itu harus dihilangkan. (5) adat kebiasaan dijadikan hukum. Pada bab kedua membahas kaidah-kaidah yang bersifat umum dan mengeluarkan banyak kasus fikih parsial. Ulama kalangan mazhab *Syafi'i* menyepakati kaidah-kaidah ini yang berjumlah 40 kaidah. Pada bab-bab selanjutnya membahas mengenai perkembangan dalam kajian bidang fikih seperti dalam hal muamalah dan keluarga.(Suyuthi, n.d.) Berikut ini contoh penerapan kaidah fikih dalam bidang keluarga dan muamalah.

Kaidah Fikih dalam Persoalan Hukum Keluarga

Kategori Nafkah Keluarga Di dalam kitab *Asybah wa an- Nadzoir*, Imam *as-Suyuthi* mengategorikan nafkah keluarga menjadi dua macam, yaitu nafkah istri dan nafkah kerabat. Pengkategorian ini bisa diterapkan dalam tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengatur nafkah keluarganya. Berikut ini adalah perbedaan keduanya(Suyuthi, n.d.):

Nafkah istri ditentukan besarannya, sedangkan nafkah kerabat didasarkan pada kebutuhan.

Nafkah istri tidak gugur seiring berjalannya waktu, berbeda dengan nafkah kerabat. Syarat nafkah kerabat adalah kurang mampunya mereka dan kemampuan pemberi nafkah, sedangkan untuk nafkah istri tidak ada syarat tersebut. Untuk nafkah istri, dapat dijual rumah dan pembantu (untuk memenuhinya) sedangkan untuk nafkah kerabat tidak demikian, menurut pandangan sebagian ulama. *Tasharruf* Harta Anak Harus Untuk Kesejahteraannya.

Dalam hukum Islam, tindakan hukum atau tasharruf yang dilakukan oleh anak kecil dianggap tidak sah.(Al-Dimyathi, n.d.) Hal ini berdasarkan prinsip bahwa anak kecil belum memiliki kapasitas hukum atau *akil baligh* yang memadai untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, wali atau orang tua memiliki peran penting untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak kecil, memastikan bahwa setiap tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal sesuai dengan pedoman kaidah:

المتصرف عن الغير شرطه ان يتصرف بالمصلحة او الشرط عدم المفسدة وجهان, أصحّهما الاوّل فاذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرّف على الاوّل, وتصرّف على الثان

Artinya : Orang yang melakukan tindakan atas nama orang lain, syaratnya adalah ia harus bertindak untuk

kepentingan (*maslahah*) atau syaratnya adalah tidak ada kerugian (*mafsadah*)? Ada dua pendapat, dan yang lebih kuat adalah yang pertama. Maka jika kepentingan (*maslahah*) dan kerugian (*mafsadah*) seimbang, ia tidak boleh bertindak menurut pendapat pertama, dan boleh bertindak menurut pendapat kedua Kaidah Fikih dalam Persoalan Hukum Muamalah Tujuan Transaksi Dalam ilmu fikih, transaksi atau akad merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam, karena setiap akad memiliki tujuan yang spesifik dan penting dalam menjaga keadilan serta keseimbangan bagi kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Setiap jenis transaksi diatur dengan ketentuan yang jelas untuk memastikan tercapainya tujuan- tujuan tersebut, baik itu terkait dengan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, maupun pernikahan. Oleh sebab itu, transaksi yang tidak bisa mencapai tujuannya dihukumi batal sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi(Suyuthi, n.d.):

القاعدة الثانية: كلّ تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل

Artinya: Setiap tindakan yang gagal mencapai tujuannya adalah batal kaidah ini berimplikasi bahwa akad dengan menambah syarat yang bertentangan dengan akad tersebut adalah batal. Misalnya akad jual beli dengan syarat tidak ada *khiyar 'ai* adalah batal. Dalam konteks modern, konsep ini masih relevan diterapkan agar semua hak dan kewajiban orang-orang bertransaksi bisa terjaga sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Penyelesaian Sengketa

Dalam dunia bisnis dan transaksi, tidak jarang terjadi persengketaan antara pihak-pihak yang terlibat. Persengketaan ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kontrak, ketidaksepakatan mengenai kualitas atau kuantitas barang dan jasa yang disepakati, atau bahkan karena ketidaksesuaian waktu pengiriman dan pembayaran. Kaidah fikih memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa transaksi muamalah. Berikut adalah beberapa peran kaidah fikih dalam menyelesaikan sengketa transaksi muamalah:

Menetapkan Prinsip Dasar

Kaidah fikih menyediakan prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan transaksi dan tindakan para pihak yang bersengketa. Misalnya, kaidah "*al- ashlu bara'atu ad-dzimmah*" (prinsip dasar adalah tidak adanya tanggungan) membantu dalam menentukan apakah suatu klaim harus diterima atau ditolak. Memberikan Pedoman dalam Keputusan Kaidah fiqih memberikan pedoman dalam membuat keputusan yang adil. Kaidah seperti "الخراج بالضّمان" (keuntungan sejalan dengan tanggung jawab) membantu hakim atau arbiter dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian dalam suatu transaksi. Memudahkan Penyelesaian Sengketa

Dengan menggunakan kaidah- kaidah yang jelas dan diterima secara umum, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Kaidah seperti *al-yaqiin laa yazulu bil- syak* (keyakinan tidak hilang dengan keraguan) membantu dalam mempertahankan keputusan yang didasarkan pada bukti yang kuat dan menolak klaim yang tidak memiliki dasar yang cukup. Menjaga Keadilan dan Keseimbangan Kaidah fikih berperan dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Prinsip-prinsip seperti *laa dharara wa laa dhiraara* (tidak ada bahaya dan tidak ada balasan bahaya) membantu mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan menerapkan kaidah fikih, sengketa dalam transaksi muamalah dapat diselesaikan dengan cara yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Konsep tanggung Jawab dalam Transaksi

Dalam fikih Islam, akad berdasarkan status tanggung jawab (*yad*) terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu, *yad amanah* dan *yad dhaman* dan campuran keduanya.(Zuhaili, 2012) *Yad amanah* adalah jenis akad yang tidak mengandung tanggung jawab kerugian atau kehilangan kecuali jika ada kelalaian atau pelanggaran amanah. Dalam akad ini, pihak yang memegang sesuatu bertindak sebagai penjaga atau pemegang amanah. Akad yang termasuk katagori yad amanah di antaranya adalah *wadi'ah* (titipan) dan *ijarah* (sewa-menyewa). *Yad dhaman* adalah jenis akad yang mengandung tanggung jawab penuh atas kerugian atau kehilangan barang yang dipegang, terlepas dari adanya kelalaian atau tidak. Dalam akad ini, pihak yang memegang sesuatu bertanggung jawab sepenuhnya atas barang tersebut. Contoh dari *yad dhaman* termasuk adalah *Qardh* (pinjaman). Pihak yang menerima pinjaman bertanggung jawab untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam, terlepas dari apa yang terjadi pada uang atau barang yang dipinjam. Contoh lainnya adalah *bay'* (jual beli). Penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli.

Konsep *yad amanah* dan *yad dhoman* dalam akad ini berlaku untuk semua akad, baik akad yang sah maupun fasid. Para ulama berkata bahwa setiap akad yang mewajibkan tanggungan (*dhaman*) dalam kondisi sah, maka dalam kondisi *fasid* (rusak) pun demikian, dan apa yang tidak mewajibkan tanggungan dalam kondisi sah, maka dalam kondisi *fasid* juga demikian. Konsep ini tentu masih relevan diterapkan pada model transaksi modern yang banyak sekali sisi-sisi fasidnya akad karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah. Konsep ini sesuai kaidah fikih yang berbunyi(Suyuthi, n.d.):

كلّ عقد اقتضى صحيحه الضّمان فكذالك فاسده

Artinya: Setiap akad yang mewajibkan tanggungan (*dhaman*) dalam kondisi sah, maka dalam kondisi *fasid* (rusak) pun demikian **Kajian Relevansi Kitab *Asybah***

wa an-Nadhair **dalam Kehidupan Modern** Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa kitab *asybah wa an-Nadhair* mengkaji prinsip-prinsip dari penerapan hukum-hukum Islam atau yang umumnya disebut dengan kaidah fikih. Kaidah fikih memudahkan masyarakat untuk dapat memahami hukum Islam serta penerapannya pada kehidupan. Kaidah fikih dapat digunakan secara lebih efektif untuk menghadapi isu-isu hukum Islam modern di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Keunggulan kaidah-kaidah fikih terletak pada kemam-puannya untuk mempermudah pene-muan hukum bagi kasus-kasus baru yang tidak memiliki *nash* yang jelas, menghubungkannya dengan materi fikih lainnya yang tersebar dalam kitab- kitab fikih, serta memberikan kepastian hukum.(Sanusi, 2021) Selain itu, memahami kaidah-kaidah fikih juga mempermudah seseorang yang ingin mempelajari dan menguasai ilmu fikih secara mendalam. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa menguasai ushul fiqih adalah kunci untuk memahami hukum Islam, sedangkan memahami kaidah-kaidah fikih membuat seseorang layak untuk menentukan hukum dengan tepat.

Kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga memberikan manfaat praktis. Kaidah- kaidah ini dapat dijadikan referensi dalam berbagai situasi untuk mempermudah pembelajaran hukum, menyusun topik hukum, menarik analogi terhadap undang-undang baru, serta memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Ruang lingkup kaidah fikih meliputi prinsip- prinsip dasar fikih, kaidah-kaidah umum yang diakui oleh mazhab tertentu, kaidah menyeluruh lintas mazhab, dan kaidah yang masih menjadi perdebatan di dalam mazhab.

Keunggulan kaidah fikih terletak pada kemudahannya dalam memahami dan menjelaskan informasi hukum. Dengan menguraikan aturan umum, kaidah fikih mempermudah penerapan dan kepatuhan terhadap undang-undang tertentu. Selain itu, kaidah ini memberikan peluang untuk menciptakan undang-undang baru dan merespons perubahan sosial. Perannya sebagai forum bagi para mujtahid untuk menyelesaikan kompleksitas masalah fikih menunjukkan pentingnya kaidah ini dalam menentukan hukum berdasarkan nash yang autentik. Secara rinci, manfaat kaidah fikih meliputi: pertama, Mempermudah pemahaman dengan menarik benang merah pada permasalahan fikih dengan mengelom-pokkan berbagai cabang hukum ke dalam kaidah tertentu. kedua, Membantu menguasai berbagai permasalahan fikih dan mempermudah penetapan hukum melalui pemahaman kaidah-kaidah. ketiga, menjadi lebih bijak dalam menerapkan hukum walaupun pada tempat, waktu, dan keadaan yang berbeda untuk meng- hindari konflik hukum. keempat, memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan Ulama atau setidaknya menguatkan pendapat. kelima,

Mempermudah identifikasi dan mengetahui rahasia dan semangat dari hukum-hukum Islam.(Sanusi, 2021).

Kaidah fikih tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang besar untuk memberikan solusi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Memahami dan menerapkan kaidah fikih memungkinkan individu bertindak dengan percaya diri serta memastikan bahwa tindakan mereka konsisten dengan hukum Islam. kaidah ini menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, membela nilai- nilai Islam, dan membangun masyarakat yang adil serta bermoral. Landasan pembentukan kaidah fikih meliputi asas- asas fundamental yang mencerminkan prinsip syariah dan relevansi dengan kondisi kontemporer, seperti nilai agama, hukum positif, keadilan, nilai universal, dan koherensi.

Dalam hukum Islam, landasan kaidah mencakup: pertama, Ketaatan pada hukum agama, yakni kaidah harus selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta memegang teguh prinsip moral dan etika. kedua, Kepatuhan terhadap hukum positif di negara yang menerapkannya, sehingga kaidah selaras dengan hukum dan kebijakan yang berlaku. ketiga, Prinsip keadilan, yang menjamin perlakuan setara tanpa diskriminasi. keempat, Nilai-nilai universal, seperti hak asasi manusia, kebebasan, dan martabat, yang membantu penerimaan luas secara internasional. kelima, Prinsip ijtihad, yakni kemampuan mujtahid dalam menafsirkan sumber hukum Islam untuk merespons dinamika zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. (Nurfattah et al., 2024)

Fleksibilitas kaidah fikih memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Diskusi ilmiah antara ulama, cendekiawan, dan pakar hukum berperan penting dalam memastikan relevansi dan keluwesan kaidah.

Konferensi akademis seperti *Bahtsul Masail* yang diadakan dalam lingkup pendidikan pesantren merupakan wadah bagi ulama pesantren, kyai, dan santri. Hal ini menghasilkan jawaban atas kasus-kasus yang bermunculan pada era kontemporer. (Ulum, 2021) Konsistensi merupakan prinsip utama dalam pembentukan kaidah. kaidah harus selaras dengan asas hukum yang telah ada, memastikan kelengkapan dan relevansinya untuk berbagai konteks kehidupan masyarakat. Dengan memperhatikan landasan ini, kaidah dapat menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum dengan tetap berpegang pada prinsip- prinsip Islam.

Maqashid syariah merujuk pada tujuan dan hikmah yang Allah tetapkan dalam setiap hukum yang diturunkan-Nya. Konsep ini tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. *Maqashid syariah* mencakup maksud dan hikmah Allah dalam menetapkan suatu hukumIslam, di mana tujuannya adalah untuk mewujudkan *maslahah* bagi

seluruh umat manusia.(Mayangsari R & Noor, 2014).

Pemahaman tentang tujuan hukum menjadi hal yang harus dikuasai oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara menyeluruh, sekaligus menjawab persoalan hukum kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al- Qur'an dan Sunnah. Selain itu, kajian lebih mendalam tentang tujuan hukum diperlukan untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan hukum tertentu, atau apakah perubahan struktur sosial membuat hukum tersebut perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang *maqashid syariah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam melakukan ijtihad. Persoalan hukum yang dimaksud terutama berkaitan dengan bidang *mu'amalah*.

Dalam ilmu fikih, hukum yang berkaitan dengan *mu'amalah* pada dasarnya dapat dipahami makna dan hikmahnya oleh manusia (*ma'qullatu al-ma'na*). Selama masalah tersebut bersifat logis dan masuk akal, maka penelusuran terhadap berbagai isu dalam *mu'amalah* menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang *maqashid syariah*, perlu diketahui lima aspek utama kemaslahatan berikut prioritasnya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Mayangsari R & Noor, 2014) Secara umum, tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan di dunia dan akhirat. Meskipun banyak kasus hukum telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ada juga kasus yang memerlukan ijtihad sebagai acuan dasar. Dalam hal ini, mujtahid memiliki peran penting untuk menggali dan mengidentifikasi *maslahah* yang terkandung dalam setiap penetapan hukum.

Kajian relevansi berdasarkan kaidah fikih yang mampu menyederhanakan persoalan yang kompleks dan menganalogikan beberapa kasus kontemporer dapat dijadikan alat untuk merumuskan hukum-hukum yang baru dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Mengintegrasikan kaidah fikih dan *maqashid syariah* dalam pendekatan hukum Islam memung-kinkan hukum tetap relevan dan adaptif di era modern. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai tujuan, setiap hukum yang dirumuskan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer, tetapi juga tetap menjaga nilai-nilai inti syariah. Hal ini menjadikan kaidah fikih sebagai pilar penting dalam menjawab tantangan hukum di zaman yang terus berubah.

KESIMPULAN

Selain membahas tentang kaidah fikih yang secara umum, juga dapat dijadikan rujukan dalam ijtihad mengenai hukum Islam, kitab Asybah Wa an-Nadhair membahas juga pedoman-pedoman yang terdapat pada furu'iyah atau percabangan hukum. Seperti kasus yang merinci pada nafkah dan kemaslahatan anak. Dalam permasalahan hukum keluarga, prinsip

tersebut dapat digunakan atau diterapkan dalam mengatur keuangan keluarga. Dengan begitu, kesimpulan dari artikel ini menunjukkan kitab Asybah wa an- Nadhair masih relevan untuk mengkaji, merumuskan, dan menjawab hukum- hukum dari fenomena yang terus berkembang seiring dengan berkem- bangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan keterbatasan artikel yang hanya membahas relevansi, penulis memberikan rekomendasi penelitian selanjutnya untuk membahas kasus-kasus kontemporer secara khusus. Mengingat hukum Islam selalu menjadi pengiring dan batasan bagi perkem- bangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA:

Al-Dimyathi, S. A. B. U. bin M. S. (n.d.). *I'anah at-Thalibin Ala Hal Alfadz Fathu al-Mu'in*. https://app.turath.io/book/963

Mayangsari R, G. N. K., & Noor, H. H. (2014). Konsep Maqashid Al- Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(1), 50–69. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136Nasution. (2012). *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (1 ed.). Bumi Aksara.

Nurfattah, A., Izzaturrahman, N., Nabila, M., & Ramadhany, N. M. (2024). Peran Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Bermu'amalah. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, *7*(2), 41–60. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i2.13458

Sanusi, S. R. F. S. (2021). Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, *4*(2), 23–46. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.6809

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19 ed.). Penerbit ALFABETA.

Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(1), 717–734. https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5478

Suyuthi, J. (n.d.). *Asybah wa an-Nadhair*. https://app.turath.io/book/21719

Ulum, M. M. (2021). Model Pembelajaran Bahtsul Masail untuk Membangun Moderasi Beragama. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *9*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.36667/jppi.v9i2.784

Zuhaili, W. (2012). *Nadzoriyyah ad- Dhoman*

aw Ahkam al-Masuliyyah al-Madaniyyah wa alJinaiyyah. Dar Fikr.